



PEMENUHAN HAK JANIN HASIL PERZINAAN DALAM TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH DAN KESEHATAN

Indra Komara Candra

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

**correspondence email: indrakomara14072001@gmail.com*

Article history: Received: 9 April 2025, Accepted: 21 May 2025, Published: 1 July 2025

Abstract: *This study examines the fulfillment of the rights of illegitimate fetuses from the perspective of Maqashid al-Syari'ah, Hendrik L. Blum's health theory, and Islamic law. The rights of fetuses in such circumstances often face various obstacles, particularly in terms of civil registration, healthcare services, and social recognition. The analysis reveals that Hendrik L. Blum's theory highlights environmental factors, behavior, healthcare services, and genetics in ensuring fetal rights. Meanwhile, Maqashid al-Syari'ah emphasizes the protection of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), lineage (hifz al-nasl), and wealth (hifz al-mal) as fundamental principles in safeguarding fetal rights. From an Islamic legal perspective, fulfilling fetal rights must consider justice and protection without disregarding humanitarian values. In conclusion, the concept of Maqashid al-Syari'ah can serve as a foundation for designing more just and inclusive solutions for illegitimate fetuses. A multidisciplinary approach is necessary to ensure that fetal rights are optimally fulfilled.*

Keywords: *Fetal Rights; Illegitimacy; Maqashid al-Syari'ah; Health*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak janin hasil perzinaan dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, teori kesehatan Hendrik L. Blum, dan hukum Islam. Hak-hak janin dalam kondisi ini sering kali menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek administrasi kependudukan, layanan kesehatan, dan pengakuan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa teori Hendrik L. Blum menyoroti faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan genetika dalam pemenuhan hak janin. Sementara itu, *Maqashid al-Syari'ah* menegaskan perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) sebagai prinsip utama dalam menjamin hak janin. Dari perspektif hukum Islam, pemenuhan hak janin harus mempertimbangkan keadilan dan perlindungan tanpa mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Kesimpulannya, konsep *Maqashid al-Syari'ah* dapat menjadi dasar dalam merancang solusi yang lebih adil dan inklusif bagi janin hasil perzinaan. Pendekatan multidisipliner diperlukan agar hak-hak janin dapat terpenuhi secara optimal.

Kata Kunci: *Hak Janin; Perzinaan; Maqashid al-Syari'ah; Kesehatan*

PENDAHULUAN

Perzinaan dalam hukum Islam didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak ada keterikatan perkawinan yang sah secara *syara'*¹. Implikasi perzinaan sering melahirkan persoalan baru terutama dalam bidang hukum. Seperti dalam hukum Islam seseorang yang melakukan perzinaan hingga menyebabkan kehamilan akan mendapatkan konsekuensi hukum perdata, misalnya terputusnya nasab janin pada ayah, hilangnya hak kewarisan dan kewalian dalam pernikahan².

Namun terlepas dari konsensus hukum tersebut, janin sebagai bakal calon manusia tetap membutuhkan pemenuhan haknya. Misalnya, hak nafkah melalui asupan nutrisi, hak hidup, hak dilahirkan bukan dengan jalan aborsi, hak sehat melalui *life style* ibu hamil, dan hak selamat dari zat dan konsumsi yang berbahaya³. Pemenuhan hak janin itu dimulai dari masa trisometer pertama hingga trisometer ketiga (minggu ke-1 sampai ke-40)⁴.

Adapun hak janin yang dihasilkan melalui perzinaan terkadang tidak terpenuhi. Faktor penyebabnya adalah kondisi mental ibu yang terguncang, ekonomi rendah, paparan radiasi,

¹ Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Amzah, 2015).

² Muhammad Rawas Qalaji, *Mausu'ah Fiqh Al-Hasan Al-Bashari* (Beirut: Dar Al-Nafae, 2017).

³ Paul Henry Mussen and et. al., *Development and Personality*, ed. Med Meitasari Chandrasa (Jakarta: Erlangga, 1984).

⁴ Sekar Arum et al., *Kehamilan Sehat Mewujudkan Generasi Berkualitas Di Masa New Normal* (Cirebon: Insania, 2021).

akses layanan kesehatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, dilakukan sebuah penelitian untuk mengeksplorasi hak janin perspektif kesehatan. Kemudian dikomparasikan dengan prinsip hukum Islam yang terkandung dalam teori *Maqashid al-Syari'ah*.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa penulis terdahulu, yaitu Auliya Ghazna Nizami⁵, Lucia Ch. O. Tahamata⁶, Muhammad Najib⁷, Nuraina⁸, dan Veronica Komalawati⁹. Terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berfokus pada peran dokter, bidan, dan layanan kesehatan sebagai profesional kesehatan yang bertindak terhadap keselamatan ibu dan janin dalam konteks persalinan, dengan pendekatan etik, hukum, dan sosial budaya. Sedangkan, penelitian ini menitikberatkan pada hak janin hasil perzinaan dalam perspektif kesehatan dan hukum Islam. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui hak-hak janin hasil perzinaan yang harus dipenuhi berdasarkan teori kesehatan dan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berjenis kualitatif dengan menjadikan kajian Pustaka sebagai bahan utama pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan normative, berfokus pada analisis pada sumber-sumber hukum islam, berupa Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. kemudian pendekatan filosofis, ini berguna untuk mengkaji makna dan tujuan yang terkandung didalam setiap dasar-dasar hukum. Dan Kesehatan yang mengkaji kebutuhan, pola hidup, dan factor pendukung Kesehatan.

Hasil Dari analisis dua perspektif yang berbeda akan dibandingkan dengan menggunakan pendekatan komparatif Kesehatan-normatif. Dalam upaya mendukung sistematika analisis, maka beberapa teori analisis dibutuhkan di dalamnya. pertama, analisis Kesehatan Hendrik. L. Blum meninjau pemenuhan janin hasil perzinaan berdasarkan standar Kesehatan. Kedua, Maqashid al-Syari'ah yang digunakan sebagai tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan hak-hak janin hasil perzinaan. Tujuan penelitian ini adalah sebagai ide ekplanatori kualitatif atau sebuah tujuan penelitian ini dengan menganalisis dan mengajukan penafsiran baru sebagai upaya pengembangan pemahaman terhadap fenomena hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Janin

1. Definisi Janin

Secara Bahasa kata Janin berasal kata جنين yang berarti tertutup atau tersembunyi¹⁰. Sedangkan secara istilah, janin diartikan sebagai anak yang masih dalam proses pembentukan yang tersembunyi dan tertutupi dalam rahim wanita yang mengandungnya. Proses tersebut dimulai dari adanya pembuahan sampai masa kelahiran¹¹. Adapun dalam ilmu kedokteran janin disebut dengan istilah *fetus*. Kata *fetus* berasal dari bahasa latin yang berarti bibit muda. Janin merupakan hasil dari pembuahan sperma dan sel telur (*zigot*) yang membentuk bakal organ-organ tubuh yang siap berkembang (*embrio*) hingga masa pembentukan organ-organ tubuh (janin)¹².

⁵ Auliya Ghazna Nizami, "Studi Komparasi Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perdata Janin" (UIN Sunan Kalijaga, 2018).

⁶ Lucia Charlotta Octovina Tahamata, "Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia," *Sasi* 21, no. 2 (2015): 57–65.

⁷ Muhammad Najib, "Tradisi Menjaga Janin Dalam Kandungan (Studi Living Hadis Tentang Menjaga Anak Dari Gangguan Jin)" (UIN Sunan Kalijaga, 2020).

⁸ Nuraina, "Pengalaman Ibu Hamil Dalam Melakukan Stimulasi Pada Janin Di Praktik Mandiri Bidan (PMB)

Sleman Yogyakarta" (Universitas' Aisyiyah Yogyakarta, 2020).

⁹ Veronica Komalasari, "Hak Hidup Janin Dalam Proses Persalinan Ditinjau Dari Profesi Dokter Dan Bidan Di Indonesia," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 1, no. 1 (2019): 1–12.

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

¹¹ Muhammad Syafiqul Anam, *Fiqh Kehamilan* (Jawa Timur: Darul Hikmah, 2011).

¹² Munzo Rodald, *Intervetion Dan Reflection, Basic Issues in Medical Ethichs* (California: Wadsworth Publishing Co., 1983).

2. Perkembangan Janin Menurut Islam

Al-Quran mengisahkan bahwa manusia merupakan representasi Tuhan di Bumi karena manusia mengemban misi yang amat mulia sebagai makhluk, yaitu menjaga dan melestarikan bumi beserta isinya¹³. Dengan mengemban misi yang amat mulia, maka manusia diciptakan dalam bentuknya yang paling sempurna.

Dalam teori islam, penciptaan manusia terbagi menjadi dua unsur, yaitu fisik dan roh. Adapun pembentukan fisik bakal calon manusia digambarkan oleh Al-Quran yang terangkum dalam surat Al-Mukminun ayat 14 berikut:

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا أَلَقَةً مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظًا فَكَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Artinya: "Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah sebaik-baik pencipta." (QS. Al-Mukminun [23]; 14)

Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa pembentukan janin yang ada di dalam rahim ibu terbagi kedalam beberapa fase, yaitu fase *nutfah*, *'alaqah*, *mudhghah*, *'idzam*, *lahm*, dan *ruh*. Sebagai penjelasan berikut:

Pertama, fase *nutfah* merupakan proses pertemuan antara sperma dengan ovum dalam rahim wanita. Sebagaimana yang pertegas ayat yang lainnya, yaitu surat Al-Insan ayat 2 berikut:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴿٢﴾

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya (dengan

perintah dan larangan) sehingga menjadikannya dapat mendengar dan melihat." (QS. Al-Insan [76]; 2)

Pada ayat di atas terdapat kata "*Amsyāj*" yang ditafsiri oleh para mufassir sebagai pencampuran antara sel sperma laki-laki dengan ovum dalam rahim perempuan sebagai awal mula proses pembentukan janin¹⁴.

Kedua *'Alaqah*, setelah terjadinya pertemuan antara sperma dengan ovum dan proses pencampurannya, maka kemudian hasil percampuran tersebut membentuk gumpalan-gumpalan darah yang menempel pada dinding rahim¹⁵. Proses ini disebut dengan istilah *'alaqah*, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 38 berikut:

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ﴿٣٨﴾

Artinya: "Kemudian, (mani itu) menjadi sesuatu yang melekat, lalu Dia menciptakan dan menyempurnakannya." (QS. Al-Qiyamah [75]; 38)

Ketiga *Mudhghah*, setelah melalui proses *nutfah al-amsaj* dan *'alaqah*, kemudian gumpalan darah yang tersebar pada dinding rahim membentuk satu gumpalan yang menyerupai daging. Pada fase ini juga selaput janin mulai terbentuk, kemudian terentang tali pusar yang menghubungkan janin dengan sang ibu untuk menerima asupan makanan¹⁶.

Keempat *'Idzam*, fase ini merupakan perubahan bentuk yang lebih signifikan dengan terjadinya pembentukan struktur tulang berulung. Selain itu, pada fase ini juga terbentuk otot-otot dan saraf-saraf janin. Perkembangannya sangat penting sebab janin sangat rentan terhadap faktor-faktor dari luar yang dapat mempengaruhi pertumbuhannya, misalnya kasus salah bentuk. Menurut Ibnu Qayyim, fase ini merupakan fase ditentukannya anggota tubuh, bentuk, fostur, dan sifat-sifatnya¹⁷.

Kelima *Lahn*, setelah terbentuknya struktur tulang belulang, kemudian memasuki fase *lahn* atau proses penyelimutan daging pada stuktur tulang yang sudah terbentuk (*'idzam*). Pada fase ini, calon kaki dan tangan mulai muncul, lubang mata mulai lebih terlihat. Namun bagian bentuk kepala masih terlihat besar dan masih

¹³ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006).

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Anam, *Fiqh Kehamilan*.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

mempunyai ekor. Jantung janin juga mulai terbentuk menjadi dua kamar (kanan dan kiri). Selain itu, paru-paru serta saluran udara, usus, dan pankreas juga mulai muncul¹⁸.

Terakhir adalah pemberian Roh Pada Janin, periode ini adalah fase yang dimaksud dalam ayat di atas sebagai proses menciptakan makhluk (janin) dalam bentuk yang lebih baik. Periode pemberian ruh ini terjadi setelah 120 hari sejak permulaan hamil¹⁹.

3. *Proses Perkembangan Janin Perspektif Kesehatan*

a. *Trimester Pertama*

Perkembangan janin trimester pertama dimulai sejak minggu ke-1 hingga minggu ke-12 kehamilan. Periode ini merupakan fase pembentukan dasar organ dan sistem vital tubuh. Pada minggu ke-1, setelah terjadinya proses fertilisasi terbentuk sebuah zigot yang mulai mengalami pembelahan sel dan bergerak menuju rahim. Setibanya di rahim, zigot menempel pada dinding rahim²⁰.

Memasuki minggu ke-3 hingga ke-4, embrio mulai membentuk struktur dasar seperti tabung saraf yang kemudian berkembang menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Selain itu, terbentuk juga cikal bakal sistem peredaran darah dan jantung. Jantung akan berdetak pada akhir minggu ke-4. Pada minggu ke-5 sampai ke-8 terjadi perkembangan pada bagian wajah mulai dari mata, telinga, dan mulut. Selain itu, tunas lengan, tunas kaki, organ hati, ginjal, paru-paru mulai muncul dan berkembang. Pada fase ini, panjang embrio mencapai sekitar 2,5 cm²¹.

Pada minggu ke-9 hingga ke-12 embrio sudah disebut sebagai janin. Organ-organ vital telah terbentuk dan mulai berfungsi meskipun masih dalam tahap pematangan. Janin mulai melakukan gerakan kecil meskipun belum dapat

dirasakan oleh ibu. Pada akhir trimester ini panjang janin mencapai sekitar 5,4 cm, dan beratnya sekitar 14 gram²².

b. *Trimester Kedua*

Trimester kedua berlangsung dari minggu ke-13 hingga ke-27 kehamilan dengan ditandai percepatan pertumbuhan dan pematangan fungsi jaringan dan organ tubuh. Pada periode ini, panjang janin meningkat secara signifikan, dan proporsi tubuhnya menjadi lebih seimbang. Pada minggu ke-16, kepala masih dominan, namun wajah mulai terlihat lebih jelas pada bagian mata, telinga, dan hidung. Selain itu, sistem peredaran darah janin mulai berfungsi, meskipun berbeda dengan sistem peredaran darah pada orang dewasa, karena paru-paru janin belum berkembang sepenuhnya sehingga oksigen diambil melalui plasenta²³.

Memasuki minggu ke-20, gerakan janin menjadi lebih aktif yang dapat dirasakan oleh ibu, mata janin mulai bergerak ke bagian depan wajah, dan telinga berpindah dari leher ke sisi kepala. Keberadaan ini memungkinkan janin untuk mulai mendengar suara. Pada akhir trimester kedua panjang janin mencapai sekitar 13 hingga 16 inci, dengan berat sekitar 2 hingga 3 kilogram²⁴.

c. *Trimester Ketiga*

Trimester ketiga dimulai dari minggu ke-27 sampai minggu ke-40. Pada periode ini perkembangan janin hampir sepenuhnya matang. Pada minggu terakhir, janin akan mengalami peningkatan berat badan karena mengakumulasi lemak tubuh untuk persiapan kelahiran dan kehidupan di luar rahim. Paru-paru janin terus melakukan adaptasi agar siap untuk fungsi pernapasan setelah lahir. Otak janin mengalami perkembangan yang memungkinkan peningkatan koordinasi gerakan dan perkembangan indra pendengaran dan

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Hardisman, *Pengantar Kesehatan Reproduksi, Seksiologi Dan Embriologi (Dalam Kajian Ilmu Kedokteran Dan Al-Quran)* (Yogyakarta: Gossyen Publishing, 2014).

²⁰ Rendi Pratama et al., "Perkembangan Janin Dalam Kandungan Dan Implikasinya Pada Pendidikan," *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 9 (2023): 6877–6884.

²¹ Wahida Yuliana, Retno Hastri Risqi Romdhani, and Bawon Nulhakim, "Perubahan Fisik Pada Ibu Hamil Primigravida Trimester 1 Di Ponkeskel Kademangan

Wilayah Kerja Puskesmas Kademangan Kecamatan Bondowoso," *Jurnal Keperawatan* 17, no. 2 (2024): 76–81.

²² Pratama et al., "Perkembangan Janin Dalam Kandungan Dan Implikasinya Pada Pendidikan."

²³ Wahyu Aprilia, "Perkembangan Pada Masa Prnatal Dan Kelahiran," *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2020): 39–56.

²⁴ Pratama et al., "Perkembangan Janin Dalam Kandungan Dan Implikasinya Pada Pendidikan."

penglihatan. Selain itu, janin juga mulai bergerak menuju posisi persalinan dengan kepala biasanya berposisi di bawah untuk memudahkan proses kelahiran²⁵.

Fase ini dapat membawa ibu hamil pada ketidaknyamanan fisik. Perut yang semakin besar memberi tekanan pada punggung bawah hingga menyebabkan sakit punggung dan kesulitan bergerak dengan nyaman. Terkadang ibu akan merasakan sesak napas karena tekanan dari rahim yang membesar terhadap diafragma. Pada akhir trimester ini ibu akan mulai merasakan tanda-tanda persalinan, seperti kontraksi yang semakin teratur atau pecahnya ketuban yang menandakan bahwa proses kelahiran sudah semakin dekat.

4. Faktor Penunjang Perkembangan Janin

Lifestyle yang paling paling berpengaruh pada janin adalah konsumsi nutrisi yang dilakukan ibu hamil. Hal ini senada dengan perintah Allah dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٠٦﴾

Artinya: "Wahai manusia, makanlah oleh kalian dari sebagian (makanan) di bumi yang (kondisinya) halal lagi baik. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya (setan) bagimu itu merupakan musuh yang nyata." (QS. al-Baqarah [2]; 168)

Berdasarkan ayat tersebut, maka wanita hamil diharuskan untuk memilih makanan yang baik (*tayyib*) dengan kandungan nilai gizinya, serta aman untuk dikonsumsi agar tidak menimbulkan kerusakan pada ibu dan janin, seperti cedera, penyakit, kecacatan, atau kematian pada. Adapun diantara nutrisi yang harus dipenuhi ibu hamil dalam membantu dan menjaga tumbuh kembang janin adalah:

a. Protein

Protein merupakan nutrisi yang berperan dalam memperbaiki jaringan, sel, dan otot yang mengalami kerusakan, mendukung peningkatan suplai darah dalam tubuh masa kehamilan. Karena produksi darah yang dibutuhkan dua kali lipat lebih banyak dari biasanya. Selain itu, protein juga mendukung proses tumbuh kembang janin khususnya dalam perkembangan otaknya²⁶. Kekurangan asupan protein selama kehamilan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan pada janin, seperti retardasi pertumbuhan intrauterin, cacat bawaan, berat badan lahir rendah (BBLR), keguguran. Maka, ibu hamil disarankan mengonsumsi sekitar 75–100gram protein per hari. Sumber protein tinggi dapat diperoleh melalui daging hewan, susu atau olahan susu menjadi keju²⁷.

b. Karbohidrat

Karbohidrat merupakan nutrisi yang berperan sebagai sumber utama energi tubuh. Setelah dicerna, karbohidrat diubah menjadi glukosa yang memberikan energi yang diperlukan untuk mendukung metabolisme tubuh dan mencegah kelelahan serta kelemahan saat beraktivitas. Kebutuhan karbohidrat bagi ibu hamil yang usianya 19-29 tahun adalah 385gram hingga 400gram, Sementara ibu hamil dengan usia 30-49 tahun membutuhkan karbohidrat 365gram hingga 380gram²⁸. Sumber makanan karbohidrat dapat diperoleh melalui beragam tepung yang memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi (77,3 – 85,6%), misalnya tepung gandum, tepung beras, tepung jagung, tepung tapioka, tepung sagu, dan tepung kentang. Selain jenis-jenis tepung, karbohidrat juga bisa diperoleh dengan skala kecil (4–7%) pada gula, biji-bijian, madu, dan buah-buahan.

c. Serat

Asupan serat yang memadai membantu melancarkan proses pencernaan seperti sembelit selama kehamilan, mencegah konstipasi yang sering dialami oleh ibu hamil akibat perubahan

²⁵ Ibid.

²⁶ Sarni Anggoro Anggoro, "Hubungan Pola Makan (Karbohidrat Dan Protein) Dengan Kejadian Kekurangan Energi Kronik Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Pajangan Bantul Yogyakarta," *Nutriology: Jurnal Pangan, Gizi, Kesehatan* 1, no. 2 (2020): 42–48.

²⁷ Anisatun Azizah and Merryana Adriani, "Tingkat Kecukupan Energi Protein Pada Ibu Hamil Trimester Pertama Dan Kejadian Kekurangan Energi Kronis," *Media Gizi Indonesia* 12, no. 1 (2018): 21–26.

²⁸ Anggoro, "Hubungan Pola Makan (Karbohidrat Dan Protein) Dengan Kejadian Kekurangan Energi Kronik Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Pajangan Bantul Yogyakarta."

hormonal, dan mengontrol kadar gula darah dan kolesterol. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hampir setengah dari ibu hamil memiliki asupan serat yang rendah dengan rata-rata konsumsi hanya 15,02 gram per hari. Sedangkan yang direkomendasikan adalah 25–30 gram per hari²⁹. Adapun cara memperoleh serat hanya melalui konsumsi tumbuh-tumbuhan, seperti biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran.

d. Lemak (Omega-3)

Nutrisi omega-3 adalah nutrisi esensial yang berperan penting dalam perkembangan otak, mata, sistem saraf pusat janin, kesehatan mental, dan kardiovaskular. Defisiensi asam lemak (omega-3) selama kehamilan dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan saraf dan penglihatan janin³⁰. Untuk itu, ibu hamil disarankan mengonsumsi sekitar 200–300 mg DHA per hari. Adapun sumber alami lemak dengan kadar kolesterol yang sedikit dapat diperoleh melalui konsumsi minyak sawit, minyak kelapa, minyak jagung, minyak kacang, minyak kedelai, minyak zaitun, dan minyak ikan. Pada konsumsi minyak perlu memperhatikan pemilihan jenis ikan dan frekuensi konsumsinya, karena terdapat beberapa jenis ikan yang mungkin mengandung merkuri tinggi³¹.

e. Zat Besi (Fe)

Zat besi adalah mineral esensial yang berperan penting dalam produksi sel darah merah dan mendukung oksigenasi janin selama kehamilan. Total kebutuhan zat besi selama kehamilan sekitar 800–1.040mg yang di dalamnya mencakup sekitar 300mg untuk pertumbuhan janin, 50–75mg untuk pembentukan plasenta, dan 500mg untuk meningkatkan massa hemoglobin maternal³². Kekurangan asupan zat besi pada ibu hamil berisiko meningkatkan kejadian kelahiran

prematur, berat badan lahir rendah, dan komplikasi³³. Adapun kebutuhan zat besi harian ibu hamil disarankan mengonsumsi sekitar 27mg. Sumber alami zat besi dapat diperoleh melalui daging merah, ayam, ikan, bayam, kacang-kacangan, dan telur. Namun, terkadang asupan dari makanan saja tidak mencukupi, sehingga biasanya dibantu suplementasi zat besi sesuai anjuran medis. Hal tersebut bertujuan membantu mencegah anemia dan komplikasi terkait.

f. Kalsium (Ca)

berperan dalam mendukung perkembangan tulang janin, gigi janin, fungsi otot, saraf, dan sistem peredaran darah. Sedangkan ketika kekurangan kalsium pada ibu hamil dapat menyebabkan pengurangan massa tulang ibu, meningkatkan risiko osteoporosis di kemudian hari, serta mengganggu proses mineralisasi tulang janin³⁴. Untuk itu, ibu hamil disarankan mengonsumsi 1.000 mg kalsium per hari. Sumber alami kalsium dapat diperoleh melalui jenis-jenis susu, misalnya susu, yoghurt, dan keju, atau pada makanan lain seperti tahu, tempe, dan ikan sarden³⁵.

g. Yodium (I)

Iodium adalah unsur mikro yang esensial selama kehamilan yang berperan penting dalam perkembangan otak dan fungsi tiroid janin. Asupan iodium yang memadai mendukung sintesis hormon tiroid yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan neurologis janin. Sedangkan kekurangan iodium pada ibu hamil dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak pada janin, risiko kretinisme yang ditandai dengan keterlambatan perkembangan intelektual atau fisik, dan gangguan fungsi tiroid pada ibu, seperti pembesaran kelenjar tiroid (gondok) dan

²⁹ C Sangi, Sarah Melati Davidson, and Dary Dary, "Gambaran Konsumsi Serat Dan Aktivitas Fisik Ibu Hamil Dengan Konstipasi Di Puskesmas Sidorejo Kidul Kota Salatiga," *Jurnal Andaliman: Jurnal Gizi Pangan, Klinik dan Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 34–48.

³⁰ Arum et al., *Kehamilan Sehat Mewujudkan Generasi Berkualitas Di Masa New Normal*.

³¹ Ibid.

³² Fitriana Ikhtiarinawati Fajrin, "Kepatuhan Konsumsi Tablet Zat Besi (Fe) Berhubungan Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil," *Window of Health: Jurnal Kesehatan* 3, no. 4 (2020): 336–342.

³³ Ni Komang Yuscika Devi, Ni Luh Gede Puspita Yanti, and Diah Prihatiningsih, "Perbedaan Kadar Hemoglobin Sebelum Dan Sesudah Pemberian Tablet Fe Pada Ibu Hamil Trimester Iii," *Jurnal Riset Kesehatan Nasional* 7, no. 2 (2023): 140–149.

³⁴ Kartika Adyani, "Diet Kalsium Pada Ibu Hamil," *Embrio: Jurnal Kebidanan* 12, no. 1 (2020): 31–42.

³⁵ Galih Purnasari, Dodik Briawan, and Cesilia Meti Dwiriani, "Asupan Kalsium Dan Tingkat Kecukupan Kalsium Pada Ibu Hamil Di Kabupaten Jember," *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia* 12, no. 4 (2016): 261–268.

*hipotiroidisme*³⁶. Oleh sebab itu, ibu hamil disarankan mengonsumsi 220mcg iodine per hari. Iodine alami dapat diperoleh melalui konsumsi garam dapur, rumput laut, telur, keju, yoghurt, susu, ikan, dan kerang-kerangan³⁷.

h. Seng (Zn)

Seng atau zink salah satu mineral esensial yang memiliki peran dalam mendukung pertumbuhan sel, fungsi sistem kekebalan tubuh janin, dan perkembangan saraf otak. Sedangkan defisiensi zink dapat meningkatkan berbeberapa risiko, misalnya kelahiran prematur, gangguan pertumbuhan janin, penurunan fertilitas, malformasi neurologis pada janin, retardasi pertumbuhan, kelainan perkembangan neurologis, gangguan fungsi otak, dan abnormalitas perilaku pada janin. Untuk memenuhi kebutuhan zink, ibu hamil disarankan mengonsumsi 11mg zink per hari. Sumber alami zink dapat diperoleh melalui konsumsi daging, unggas, *seafood*, biji-bijian, dan kacang-kacangan³⁸.

i. Asam Folat (Vitamin B9)

Asam folat (vitamin B9) adalah nutrisi esensial yang berperan penting dalam perkembangan janin selama kehamilan. Konsumsi asam folat yang adekuat oleh ibu hamil dapat mencegah terjadinya cacat tabung saraf (Neural Tube Defects/NTD) pada janin, seperti *spina bifida* dan *anensefali*. NTD terjadi akibat kegagalan penutupan tabung saraf pada masa awal kehamilan yang dapat dicegah dengan asupan asam folat yang cukup³⁹. Selain itu, asam folat juga berperan dalam pembentukan

hemoglobin, sehingga dapat mengurangi risiko anemia pada ibu hamil⁴⁰. Para ahli kesehatan merekomendasikan ibu hamil mengonsumsi asam folat sebanyak 400–600mcg per hari. Asupan ini dapat diperoleh dari makanan alami seperti sayuran berdaun hijau (bayam, brokoli, asparagus), kacang-kacangan, jeruk, alpukat, dan sereal. Selain itu, asam folat juga dapat diperoleh melalui konsumsi suplemen dengan dosis yang direkomendasikan medis⁴¹.

j. Vitamin D

Vitamin D memiliki peran dalam penyerapan kalsium dan pembentukan tulang, baik bagi ibu hamil maupun janin. Selama kehamilan, vitamin D mendukung perkembangan tulang dan gigi janin serta membantu menjaga sistem kekebalan tubuh ibu⁴². Kekurangan vitamin D pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti preeklamsia, kelahiran prematur, dan pertumbuhan janin terhambat⁴³. Sedangkan defisiensi vitamin D pada janin dapat menyebabkan gangguan perkembangan tulang pada bayi, seperti rakhitis, yang ditandai dengan pelunakan dan kelemahan tulang⁴⁴. Karena hal itu, ibu hamil disarankan mengonsumsi 600IU atau 15mcg vitamin D per hari. Sumber alami vitamin D diperoleh melalui paparan sinar matahari, ikan berlemak, makarel, serta kuning telur. Jika asupan dari makanan mungkin tidak mencukupi maka didukung oleh suplementasi vitamin D sering dianjurkan⁴⁵.

³⁶ Arum et al., *Kehamilan Sehat Mewujudkan Generasi Berkualitas Di Masa New Normal*.

³⁷ Kadek Nuansa Putri Wulandari and Ni Ketut Sutiari, "Knowledge and Perceptions of Housewives on the Use of Iodized Salt: A Cross-Sectional Study in Tampaksiring," *Amerta Nutrition* 7, no. 4 (2023).

³⁸ S Nurfadillah et al., "Effect of Zinc Tablets Intervention In Zinc Deficiency Of Trimester III Pregnant Women Toward Weight And Body Length Of Newborn," *Nurse and Health: Jurnal Keperawatan* 10, no. 2 (2021): 304–312.

³⁹ Risa Mundari, "Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Manfaat Asam Folat Selama Kehamilan," *Jurnal Ilmu Gizi Indonesia (JIGZI)* 1, no. 2 (2020).

⁴⁰ Atikah Zahria Arisanti and Melly Lupita Sari, "Manfaat Asam Folat Bagi Ibu Hamil Dan Janin," *Jurnal Sehat Masada* 16, no. 1 (2022): 9–17.

⁴¹ M Ilham and A Akbar, *Peran Asam Folat Dalam Kehamilan Oleh: Margaretha Claudhya Febryanna*, 2018.

⁴² Herlambang Herlambang et al., "Skrining Kadar Vitamin D Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Tahtul Yaman Kota Jambi," *Medical Dedication (medic): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat FKIK UNJA* 5, no. 2 (2022): 440–444.

⁴³ Made Ayu Purnama Sari, "Suplementasi Vitamin D Pada Ibu Hamil," *Jurnal Medika Utama* 3, no. 03 April (2022): 2608–2620.

⁴⁴ Sri Hendrawati, Wiwi Mardiah, and Revina Ayu Febri, "Pemenuhan Vitamin D Pada Ibu Hamil Untuk Mencegah Stunting: Sebuah Narrative Review," *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan* 15, no. 1 (2024): 50–67.

⁴⁵ Rachel Putri Clarissa Lazuardi, Marina Astrid Rumawas, and Diana Wijaya, "The Pengaruh Suplementasi Vitamin D Bagi Ibu Hamil: Indonesia," *Jurnal MedScientiae* 2, no. 3 (2023).

k. *Vitamin C (Asam Askorbat)*

Vitamin C atau asam askorbat, adalah nutrisi esensial yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh ibu hamil, mendukung perbaikan jaringan, penyembuhan luka, pertumbuhan tulang, dan pertumbuhan gigi. Selain itu, vitamin C juga meningkatkan penyerapan zat besi, yang penting untuk mencegah anemia pada ibu hamil. Adapun kebutuhan vitamin C ibu hamil sekitar 85mg per hari. Vitamin C dapat diperoleh melalui buah-buahan seperti jeruk, stroberi, kiwi, dan sayuran seperti paprika dan brokoli⁴⁶.

B. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Janin Perspektif Kesehatan

Menurut Hendrik L. Blum status kesehatan seseorang dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu lingkungan (*environment*), perilaku (*lifestyle/behavior*), pelayanan kesehatan (*health care services*), dan faktor genetik (*human biology*). Keempat faktor tersebut dapat diterapkan pada janin sebagai barometer untuk membantu kesehatannya dan perkembangannya. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. *Faktor Perilaku (Lifestyle/Behavior)*

Gaya hidup sehat dan baik yang dilakukan ibu hamil akan memberikan pengaruh yang baik, misalnya konsumsi makanan sehat akan memberikan tambahan nutrisi yang baik sehingga meningkatkan tubuh⁴⁷. Sedangkan gaya hidup ibu hamil yang kurang sehat dan kurang baik akan memberikan dampak yang tidak baik pada janin, misalnya konsumsi alkohol berpotensi menghambat perkembangan janin. Berikut beberapa *lifestyle* yang mempengaruhi perkembangan janin sehingga perlu dihindari selama masa kehamilan, yaitu:

a. *Kafein*

Konsumsi kafein bagi ibu hamil dalam jumlah tinggi dalam ilmu Kesehatan berisiko menurunkan tingkat kesuburan serta meningkatkan kemungkinan keguguran hingga 50%. Meskipun konsumsi kafein dalam batas 200 mg per hari dianggap aman, penelitian menunjukkan bahwa bahkan satu cangkir kopi dapat berdampak negatif⁴⁸.

b. *Rokok*

Dampak rokok bagi ibu hamil dan janin dari perspektif Kesehatan dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius bagi ibu dan janin. Paparan asap rokok meningkatkan risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), dan gangguan pernapasan pada bayi. Selain itu, paparan asap rokok pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko anemia pada ibu hamil⁴⁹.

c. *Alkohol*

Secara khusus dampak buruk alcohol dan sejenisnya bagi janin adalah *Fetal Alcohol Syndrome* (FAS), yang mengarah pada gangguan perkembangan fisik dan mental pada bayi. Paparan alkohol selama kehamilan dapat menyebabkan berbagai efek buruk pada janin, termasuk gangguan fisik, neurologis, dan perilaku. Meskipun tidak ada tingkat konsumsi alkohol yang dianggap aman selama kehamilan, penelitian menunjukkan bahwa paparan alkohol dapat mengganggu perkembangan fisik, neurologis, dan perilaku janin⁵⁰.

d. *Narkoba*

Penggunaan narkoba selama kehamilan dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius bagi ibu dan janin. Penggunaan narkoba selama kehamilan dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur dan bayi dengan berat badan lahir rendah. Penelitian menunjukkan bahwa

⁴⁶ Nawang Swastika Raras et al., "Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Asupan Nutrisi Pada Masa Kehamilan Di PMB Widya Puri Handayani," *Jurnal Permata Indonesia* 12, no. 2 (2021).

⁴⁷ Merissa Laora Heryanto, Ridha Amalia Sholihati, and Ade Siti Maemunah, "Pola Makan Dengan Kenaikan Berat Badan Ibu Hamil Trimester II Dan III Di UPTD Puskesmas Garawangi Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan," *Journal Of Public Health Innovation* 1, no. 2 (2021): 113–122.

⁴⁸ Chici Riansih, "Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Dampak Kafein Terhadap Kehamilan Dan Janin Di Puskesmas Mlati 2 Yogyakarta," *Jurnal Permata Indonesia* 12, no. 2 (2021).

⁴⁹ Nurhasanah Nurhasanah, Martira Maddeppungeng, and Samsinar Samsinar, "The Effect of Nicotine Levels in Third Trimester Pregnant Women on the Umbilical Cord of Newborns" (2021).

⁵⁰ Christie L M Petrenko and Michelle E Alto, "Interventions in Fetal Alcohol Spectrum Disorders: An International Perspective," *European journal of medical genetics* 60, no. 1 (2017): 79–91.

penggunaan narkoba dapat menyebabkan kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah pada bayi. Paparan narkoba selama kehamilan juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan pada bayi, termasuk masalah perilaku dan kognitif. Selain itu, bayi yang terpapar narkoba dalam kandungan berisiko mengalami gangguan pernapasan dan masalah kesehatan lainnya⁵¹.

e. *Konsumsi Makanan Mentah*

Dampaknya adalah meningkatkan risiko infeksi yang berbahaya bagi ibu dan janin. Karena dalam makanan mentah seperti sushi, telur mentah, dan daging yang belum matang sepenuhnya berpotensi mengandung bakteri yang membahayakan kesehatan, seperti parasit *toxoplasma gondii* yang dapat menembus plasenta dan menyerang janin hingga menyebabkan kelainan kongenital, kelahiran prematur, atau bahkan kematian janin dalam kandungan⁵². Bakteri *salmonella* yang dapat menyebabkan diare, demam, dan kram perut pada ibu hamil⁵³. Dan *listeria monocytogenes*, bakteri ini dapat menyebabkan keguguran, kelahiran prematur, atau infeksi serius pada bayi baru lahir⁵⁴.

f. *Obat-Obatan Tanpa Resep Dokter*

Meskipun beberapa obat bebas tampak aman, tanpa konsultasi medis, risiko efek samping atau komplikasi serius tetap ada. Penelitian menunjukkan bahwa 59,57% ibu hamil menggunakan obat tanpa resep, dengan parasetamol menjadi yang paling sering digunakan untuk gejala ringan⁵⁵. Obat yang digunakan tanpa pengawasan medis dapat memiliki efek teratogenik, yaitu menyebabkan kelainan pada janin. Beberapa obat, seperti antibiotik golongan tetrasiklin, dapat

menyebabkan perubahan warna gigi pada janin dan efek samping lainnya pada ibu hamil⁵⁶.

g. *Kurang Tidur dan Kelelahan Berlebih*

Bagi wanita hamil kurang tidur dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi (*preeklamsia*) pada trimester berikutnya. Selain itu, kelelahan yang terjadi akibat kurang tidur pada masa kehamilan dapat menyebabkan kontraksi dini, yang berisiko meningkatkan kemungkinan kelahiran prematur⁵⁷.

2. *Faktor Genetik (Human Biology)*

Faktor genetik ini sangat berpengaruh pada derajat Kesehatan terhadap jenis penyakit tertentu. Faktor genetik berkaitan dengan warisan biologis dari orang tua yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan janin. Faktor genetik yang buruk dapat memberikan dampak terhadap janin dengan meningkatkan risiko kelainan bawaan (*congenital disorders*), seperti sindrom down, kelainan jantung bawaan, atau gangguan metabolisme. Riwayat kesehatan ibu dan ayah biologis juga berpengaruh terhadap kondisi kesehatan janin, termasuk kemungkinan penyakit keturunan seperti thalassemia atau diabetes gestasional. Beberapa penyakit yang ditimbulkan akibat faktor genetik seperti hemofilia, hipertensi, jantung, kelainan bawaan, albino, dan sebagainya.

3. *Faktor Lingkungan (Environment)*

Environment digolongkan menjadi dua bagian yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik adalah lingkungan yang berhubungan dengan aspek fisik meliputi polusi udara, kontaminasi makanan dan air, radiasi, senyawa beracun, limbah atau sampah dan perubahan habitat. Polusi dan kontaminasi zat adiktif akibat aktivitas manusia khususnya

⁵¹ Islami Islami and Suryo Ediyono, "Faktor Risiko Dan Dampak Terjadinya Depresi Antenatal," *Indonesia Jurnal Kebidanan* 6, no. 2 (2022): 85–90.

⁵² Marlynda Happy Nurmalita Sari and et. al., *Penyakit Dan Kelainan Dari Kehamilan* (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022).

⁵³ Fauzul Muna and Khariri Khariri, "Bakteri Patogen Penyebab Foodborne Disease," in *Prosiding Seminar Nasional Biologi*, vol. 6, 2020, 74–79.

⁵⁴ Conny Riana Tjampakasari, "Bakteri Gram Positif *Listeria Monocytogenes* Sebagai Penyebab Food-Borne Disease," *Cermin Dunia Kedokteran* 48, no. 1 (2021): 401507.

⁵⁵ NNSM Hartini, Indah Febriyanti Amir, and Rizki Siti Nurfitri, "Kajian Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Penggunaan Obat Non Resep Pada Ibu Hamil Di Lampung-Indonesia," *Jurnal Farmagazine* 7, no. 1 (2020): 24–31.

⁵⁶ Sylma Dhini Avitra, "Pengaruh Edukasi Pengelompokan Obat Berdasarkan Risikonya Dan Penggunaan Asam Folat Terhadap Pengetahuan Ibu Hamil," *Sainsbertek Jurnal Ilmiah Sains & Teknologi* 1, no. 1 (2020): 393–406.

⁵⁷ Haris Muzakir, Prihayati Prihayati, and Cornelis Novianus, "Analisis Faktor Risiko Kelelahan Pekerjaan Dan Non-Pekerjaan Pada Ibu Hamil," *Jurnal Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan* 2, no. 1 (2021): 46–54.

kegiatan industri menjadi penyebab utama lingkungan fisik memengaruhi kesehatan masyarakat (polusi, paparan zat berbahaya, sanitasi yang tidak memadai) dapat berdampak negatif pada perkembangan janin, meningkatkan risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, hingga cacat lahir.

Lingkungan sosial secara umum digolongkan pada dua bagian, yaitu pengaruh pola pikir dan kebutuhan ekonomi. Problematika stigma sosial ini biasanya muncul pada kasus kehamilan seorang wanita akibat perzinaan. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat celaan orang lain adalah dapat menyebabkan stres psikologis pada ibu hamil. Sedangkan stres berlebihan dapat meningkatkan kadar hormon stres seperti *kortisol* dan *norepinefrin*, yang dapat memengaruhi keseimbangan hormon yang mendukung perkembangan janin⁵⁸.

Faktor ekonomi juga mempengaruhi akses ibu hamil dan janinnya. Seseorang yang memiliki penghasilan tinggi dapat mempunyai akses yang mudah untuk memberikan pemenuhan hak janin yang cukup, sedangkan mereka dengan ekonomi rendah akan sulit untuk mendapatkan akses pada kesehatan yang memadai bagi ibu hamil dan janin. Misalnya untuk memperoleh layanan kesehatan, tempat tinggal yang layak, konsumsi yang mencukupi dan memenuhi standar⁵⁹. Dampak dari kedua faktor tersebut dalam beberapa kasus sampai pada tahap aborsi atau pembunuhan terhadap janin akibat tidak menahan rasa malu yang ditanggung keluarga atau karena takut tidak mampu merawatnya ketika telah melahirkan.

4. *Faktor Pelayanan Kesehatan (Health Care Services)*

Walaupun ketiga faktor yang meliputi lingkungan, keturunan dan gaya hidup adalah faktor utama dalam memengaruhi kesehatan masyarakat, namun pelayanan kesehatan juga memberikan pengaruh. Faktor pelayanan kesehatan, dipengaruhi oleh seberapa jauh pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan yang diberikan dan didapatkan oleh masyarakat.

Standar layanan yang memenuhi standar ketika menerapkan empat area penanganan masalah Kesehatan, yaitu promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif. *Promotif* adalah area yang berupaya meningkatkan status kesehatan ibu dan janin melalui edukasi, perbaikan gizi, gaya hidup sehat, menjaga lingkungan sekitar rumah dari paparan zat berbahaya, olahraga ringan, istirahat cukup, dan manajemen stres. *Preventif* adalah upaya mencegah timbulnya penyakit atau komplikasi selama kehamilan dan persalinan, sehingga janin dapat tumbuh dengan sehat. Layanan Kesehatan melakukan pemeriksaan kehamilan rutin (*antenatal care/ANC*) untuk mendeteksi dan menangani komplikasi sejak dini, sehingga dapat mengurangi risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, atau komplikasi serius lainnya.

Kuratif, upaya menyembuhkan penyakit atau mengendalikan kondisi kesehatan yang sudah terjadi agar tidak semakin memburuk. Seperti ibu dengan diabetes gestasional atau hipertensi, untuk mencegah dampak negatif terhadap janin. *Rehabilitatif*, upaya pemulihan kesehatan pasca-kelahiran untuk memastikan bayi tumbuh sehat dan ibu dapat beradaptasi dengan baik setelah melahirkan. Tindakan ini dapat dilakukan dengan melakukan pendampingan pada ibu pasca-melahirkan, terutama bagi ibu yang mengalami kehamilan di luar nikah, sangat penting untuk mengurangi risiko depresi postpartum dan meningkatkan keterampilan merawat bayi.

C. **Hak-Hak Janin Perspektif Maqashid al-Syari'ah**

Dalam hukum Islam di Indonesia, janin belum dianggap sebagai subjek hukum penuh. Janin belum memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti manusia yang telah lahir. Namun, hukum memberikan perlindungan khusus terhadap janin dalam beberapa situasi, terutama terkait dengan hak untuk hidup, hak dilahirkan dan hak sehat. Orang tua (khususnya ibu) memiliki tanggung jawab terhadap janin, termasuk menjaga kesehatan dan keselamatan janin selama masa kehamilan. Jika seorang ibu

⁵⁸ V Selfiana, N S Ulfadamayanti, and S Nurul Fadillah, "Pengaruh Stress Pada Ibu Hamil," *Journal on Education* 5, no. 04 (2023): 11702–11706.

⁵⁹ Ibid.

secara sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan yang merugikan janin, hukum dapat memberikan sanksi atau intervensi. Berikut adalah penjelasan tentang kedudukan janin dalam hukum Islam, beserta dasar hukumnya dari Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa ulama:

1. Larangan Aborsi Sebagai Upaya Hifd Al-Nafs

Pemenuhan hak anak adalah hal yang esensial, baik sebelum maupun setelah anak menjadi janin dalam kandungan. Dalam hukum Islam, janin memiliki hak untuk hidup dan dilindungi sejak awal kehamilan. Kehidupan manusia, termasuk janin yang masih dalam kandungan, dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga. Pembunuhan atau pengguguran janin tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat dianggap sebagai dosa besar.

الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ وَاللُّحُومِ وَالنَّفْسِ لِلْمَعْصُومِ تَحْرِيمُهَا
حَتَّى يَجِيءَ الْحِلُّ ۖ فَافْهَمْ هَذَاكَ اللَّهُ مَا يَحِلُّ

Artinya: "Hukum asal hubungan biologis dan daging, begitu pula darah dan harta orang yang terjaga adalah haram sampai datang dalil yang menunjukkan halalnya, maka pahami apa yang telah didiktekan"⁶⁰

Kaidah hukum di atas didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam penggalan Surat Al-An'am ayat 151 berikut:

... وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ... ﴿١٥١﴾

Artinya: "...Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan sesuatu (alasan) yang benar..." (QS. Al-An'am [6]; 151)

Ayat ini sering ditafsirkan juga mencakup janin, mengingat janin adalah calon anak yang belum lahir. Penafsiran ini didasarkan pada salah satu riwayat tentang seorang perempuan yang pelaksanaan hukum rajamnya ditunda karena sedang hamil. Ini menunjukkan betapa pentingnya memelihara kehidupan janin. Selain itu, Rasulullah menetapkan denda berupa pembebasan seorang budak bagi perempuan

yang menyebabkan keguguran pada perempuan lain.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: افْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ۖ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ ۖ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ۖ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَضَى أَنَّ دِيَّةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ ۖ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ۖ وَقَضَى بِدِيَّةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا.

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Dua wanita dari suku Hudzail bertengkar. Salah seorang dari mereka melemparkan batu kepada yang lain sehingga membunuhnya beserta janin yang ada dalam kandungannya. Mereka membawa perkara itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau memutuskan bahwa diyat janinnya adalah ghurrah (seorang budak laki-laki atau perempuan), dan diyat untuk wanita tersebut ditanggung oleh 'aqilah (keluarga dekat pelaku yang memiliki kewajiban menanggung diyat)." (HR al-Bukhari).⁶¹

حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدٍ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حَامِلٌ ۖ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ: إِذْهَبِي حَتَّى تُرْضِعِيهِ ۖ فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ جَاءَتْهُ ۖ فَقَالَ: إِذْهَبِي فَاسْتَوْدِعِيهِ ۖ فَاسْتَوْدَعَتْهُ ۖ ثُمَّ جَاءَتْ ۖ فَأَمَرَ بِهَا فُرْجَمَتْ.

Artinya; "Bahwa Malik bin Ya'qub menceritakan kepadaku berita yang berasal dari ayahnya, dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dikabarkan bahwa seorang perempuan mendatangi Rasulullah Saw., yang mengadu bahwa dirinya telah berzina dan kini sedang dalam keadaan hamil. Lalu Rasul memerintahkan dia untuk pergi hingga melahirkan dan menyusui. Manakala ia telah selesai menyusui anaknya, dia kembali menjumpai Rasul, dan Rasul memerintahkan dia untuk pulang dan mengucapkan salam berpisah. Ketika itu semua telah dilakukannya ia kembali menghadap Rasul, baru kemudian dirajam sampai mati".⁶²

⁶⁰ Sa'ad bin Nashir bin 'Abdul 'Aziz Asy Syatsri, *Syarh Al Manzhumatus Sa'diyah Fil Qowa'id Al Fiqhiyyah* (Dar Kanuz Isybiliya, 1426 H).

⁶¹ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Al Ju'fi Al Bukhori, *Shohih Al-Bukhari, Jilid 9* (Beirut: Dar Al-Taashil, 2012).

⁶² Jalaluddin Abdurrahman Al-Syuyuti

Pentingnya menjaga hak hidup janin juga tercermin dari larangan menggugurkan kandungan. Majelis Tarjih dalam berbagai riwayat telah memutuskan bahwa abortus provocatus kriminalis (aborsi yang dilakukan dengan motif kriminal sejak pembuahan) diharamkan. Namun, *abortus provocatus medicinalis* (aborsi yang dilakukan karena alasan medis) dapat dibenarkan dalam kondisi darurat, seperti adanya ancaman terhadap keselamatan atau kesehatan ibu⁶³. Senada dengan hasil batsul masail nadhlotul ulama yang membenarkan aborsi ketika dalam keadaan darurat. Sedangkan pada usia 120 hari setelahnya dihukumi haram bahkan akibat pemerkosaan sekalipun⁶⁴. Pendapat ini didasarkan pada sebagian para ulama yang membolehkan aborsi di bawah usia 120 hari dalam keadaan darurat⁶⁵.

Sekalipun para ulama berbeda pendapat mengenai hak hidup janin, apakah sejak terjadinya proses pembuahan, ataukah setelah terbentuknya janin atau apakah setelah janin itu bernyawa. Namun pada dasarnya Islam melarang pengguguran janin secara mutlak kecuali terdapat indikasi kedaruratan medis oleh karena menyangkut hak hidup calon anak yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan janin dalam kandungan seorang Ibu.

2. Memenuhi Nutrisi Sebagai Upaya Hifz Al-Nafs

Allah SWT telah menyediakan berbagai bagi manusia berbagai jenis bahan konsumsi yang memiliki banyak kemanfaatan. Ini dijelaskan dalam firmanNya dalam surat 'Abasa ayat 24 sampai 32:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ﴿٢٤﴾ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾
ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعَبَبْنَا وَقُضْبًا ﴿٢٨﴾
وَرَزَقْنَاهَا نَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَاقٍ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَكْهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾
مَتَعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَمِكُمْ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu di sana

Kami tumbuhkan biji-bijian, dan anggur dan sayur-sayuran, dan zaitun dan pohon kurma, dan kebun-kebun (yang) rindang, dan buah-buahan serta rerumputan. (Semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu." (QS. 'Abasa [80]; 24-32)

Tujuan dari penciptaan tersebut agar manusia bisa memiliki kesempatan untuk memiliki makanan yang layak konsumsi. Konsumsi yang baik wajib dilakukan karena mempertahankan kehidupan juga memiliki kedudukan hukum wajib, maka berdasarkan kaidah,

Berdasarkan paparan-paparan diatas terkait kebutuhan nutrisi dan dampak yang dihasilkan melalui tinjauan prinsip *Maqashid al-Syari'ah*, maka pemenuhan nutrisi tergolong kategori prinsip *dhoruriyah*. Dimana pemenuhannya dapat mewujudkan pemeliharaan terhadap jiwa, akal, dan juga keturunan. Sedangkan pengabaianya berpotensi menimbulkan kerusakan, seperti kematian pada ibu hamil atau janin, kecacatan, dan kerusakan pada organ-organ tubuh lainnya. Artinya, konsumsi nutrisi yang seimbang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh ibu hamil. Pernyataan ini didasarkan pada dalil hukum berikut:

- Al-Qur'an Al Baqarah ayat 195 yang melarang perbuatan yang bisa bisa merusak dan membahayakan*

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya; "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik" (QS. Al Baqarah [2]; 195).

⁶³ Keputusan Mukhtar Tarjih XXII Di Malang, Jawa Timur, 1989.

⁶⁴ Keputusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Musyawarah Nasional Alim Ulama NU, 2014.

⁶⁵ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhi* (Damascus: Darul Fikr).

- b. Hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah yang melarang melakukan keburukan untuk diri sendiri dan orang lain.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya; "Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja." (HR. Ibnu Majah)⁶⁶

3. Menghindari Hal-Hal Yang Membahayakan Sebagai Upaya Hifz Al-Nafs, Hifz Al-Nasl, Dan Hifz Al-'Aql

Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan janin sejak dalam kandungan. Ibu memiliki tanggung jawab untuk menjaga asupan makanan yang halal dan bergizi, menghindari perilaku yang dapat membahayakan kesehatan janin, serta mendapatkan perawatan medis yang diperlukan selama kehamilan. Hal ini didasarkan pada Surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ حَوْلَئِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...﴾^{٢٣٣}

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik..." (QS. Al-Baqarah [2]; 233)

Dalil hukum lainnya adalah berupa keringanan diberikan kepada Ibu hamil untuk tidak berpuasa dan dapat menggantinya dengan *fidyah*⁶⁷. Perlindungan dan penghormatan terhadap janin dalam Islam menegaskan komitmen untuk menjamin hak setiap individu sejak awal kehidupan. Dengan memastikan hak-hak ini, Islam memberikan kerangka etis dan hukum yang kuat untuk mendukung kesejahteraan ibu dan anak, baik sebelum maupun setelah kelahiran⁶⁸. Asupan tertentu

dapat memberikan dampak negatif signifikan terhadap kesehatan ibu hamil dan janin, sehingga perlu dihindari selama masa kehamilan, yaitu:

- a. Kafein

Jika ditinjau dari pendekatan hukum islam, konsumsi minuman berkafein yang tidak berlebihan tidak sampai melanggar dhorurul al-khams (lima prinsip hukum), maka status hukumnya tidak sampai pada tarap haram, melainkan hanya makruh dilakukan oleh ibu hamil karena dapat berdampak kurang baik pada kesehatan ibu dan janin. Meninggalkannya adalah sesuatu yang dianjurkan⁶⁹.

- b. Merokok

Beberapa pendapat itu serta argumennya dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam hukum. Rokok dihukumi mubah ketika rokok dipandang tidak mendatangkan mudarat. Dikarenakan hakikat rokok pada dasarnya bukanlah benda yang memabukkan. Namun, status hukum merokok bisa turun kepada makruh apabila merokok membawa mudarat relatif kecil yang illat hukumnya tidak sampai pada penetapan hukum haram. Apabila dampak mudaratnya besar, hingga illatnya memenuhi syarat penetapan hukum haram, maka status hukumnya berubah menjadi haram⁷⁰.

Dari dampak yang ditimbulkan diatas, rokok dan paparan asap rokok yang tidak berlebihan tidak sampai menimbulkan kematian, hanya dapat menimbulkan gangguan pada ibu hamil dan janin. Maka, secara prinsip Maqashid al-Syari'ah rokok tidak sampai melanggar salah satu dari lima prinsipnya. Namun bagi wanita yang sedang hamil anjuran untuk menjauhinya sangat ditekankan agar mempereloh kesehatan yang hakiki. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 29 yang melarang perbuatan yang bisa menghilangkan nyawa.

⁶⁶ Imam Malik, No. 1429. Imam Ahmad No. 2865. Abu Dawud No. 3635. Ibnu Majah, No. 2341. An-Nasa'I, No. 5758.

⁶⁷ Muhammad bin 'Umar bin 'Ali bin Nawawi Al-Bantani, *Nihayah Az-Zain Syarh Qurratul 'Ain*, juz 1., 367; Syihabuddin Al-Qulyubi, *Hasyiyah Al-Qulyubi Ala Al-Mahalli*, Juz 2., 76.

⁶⁸ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Fikih Perlindungan Anak," in *Berita Resmi Muhammadiyah: Nomor 03/2022-2027/Syakban 1445 H/Februari 2024 M* (Yogyakarta: Gramasurya, 2024).

⁶⁹ Zuhaili, *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*.

⁷⁰ Abdur Rahman ibn Muhammad ibn Husain ibn 'Umar Ba'alawi, *Bughyatul Mustarsyidin*, 260.; Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, 383-384.

... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya; "...Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An Nisa' [4]; 29).

Dan apabila atas saran dari dokter mengharuskan meninggalkannya dengan alasan medis seperti dapat membuat tubuh menjadi lemah dan berpotensi mengalami keguguran pada janin, maka menjauhinya adalah kewajiban. Pendapat ini didasarkan pada Surat Al-A'raf ayat 157 berikut:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ... ﴿١٥٧﴾

Artinya: "(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka ..." (QS. Al-A'raf [7]; 157)

c. Alkohol

Dalam tinjauan hukum Islam, konsumsi Alkohol dan sejenisnya adalah dilarang berdasarkan dalil-dalil berikut:

يَسْ ءَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْ ءَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya; "Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan

kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan." (QS. al-Baqarah [2]; 219)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?" (QS. al-Ma'idah [5]; 90-91)

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

Artinya; "Jauhilah oleh kalian khamar, karena sesungguhnya ia adalah kunci segala keburukan." (HR. al-Hākim)⁷¹

أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجَنْفِيُّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ فَتَنَاهَا أَوْ كَرَاهَ أَنْ يَصْنَعَهَا • فَقَالَ: - إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ • فَقَالَ: - "إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ إِاءٌ

Artinya; "Sesungguhnya Thariq bin Suwaid al-Ju'fiy bertanya kepada Nabi SAW tentang Khamr, kemudian Nabi melarangnya untuk membuatnya. Kemudian dia berkata: sesungguhnya saya membuatnya untuk obat. Kemudian Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya (khamar) itu bukan obat, melainkan penyakit". (HR. Muslim)⁷²

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka konsumsi alkohol tidak dibenarkan dalam kondisi apapun karna nyata melanggar prinsip-prinsip islam (hifz al-diin, hifz al-nafs, hifz al-maal,

⁷¹ Al-Hakim, No. 307, Al-Baihaqi, No. 5317.

⁷² Sunan Abu Dawud, No. 3870. Sunan Ibnu Majah, No. 3500. Musnad Ahmad, No. 17629. Sunan At-Tirmidzi, No. 2046.

al-'aql, hifz al-nasl) meliputi penentangan terhadap dalil hukum, pemborosan, merusak akal, merusak tubuh, terlebih lagi dalam kondisi hamil yang berpotensi merusak Kesehatan janin. Secara khusus dampak buruk alkohol dan sejenisnya bagi janin adalah *Fetal Alcohol Syndrome* (FAS), yang mengarah pada gangguan perkembangan fisik dan mental pada bayi. FAS termasuk dalam spektrum gangguan yang dikenal sebagai *Fetal Alcohol Spectrum Disorders* (FASD), yang merupakan penyebab utama cacat lahir dan disabilitas perkembangan. Meskipun tidak ada tingkat konsumsi alkohol yang dianggap aman selama kehamilan, penelitian menunjukkan bahwa paparan alkohol dapat mengganggu perkembangan fisik, neurologis, dan perilaku janin⁷³.

d. Narkoba

Maka penggunaan narkoba merupakan sesuatu yang dilarang berdasarkan hadist berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَقِّرٍ

Artinya; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)" (HR. Abu Daud)⁷⁴

Berdasarkan dalil tersebut, maka hukum konsumsi sesuatu yang dapat menghilangkan ingatan (*al-mukhadarat*) adalah haram bagaimana pun cara penggunaannya. *Al-mukhadarat* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan *hifz al-'aql* dan *hifz al-nafs*, karena dapat merusak akal dan tubuh⁷⁵. Seperti banji (jenis tumbuhan yang dapat membius), opium, ganja, dan sejenisnya. Terlebih lagi mengkonsumsi *Al-mukhadarat* tersebut karena akan mengakibatkan terganggunya pekerjaan, kemalasan, kelonggaran, dan kelemahan⁷⁶. Keharaman akan lebih tampak jelas ketika *Al-mukhadarat* dikonsumsi oleh wanita hamil, karena tidak hanya berdampak buruk pada dirinya sendiri, tetapi juga berdampak pada janin yang dikandungnya.

e. Konsumsi Makanan Mentah

Terdapat perbedaan pendapat terkait hukum konsumsi daging mentah secara asal. Menurut Abu Naja al-Hajawi dihukumi makruh, keadaanya sama dengan mengonsumsi daging yang busuk dan daging mentah. Sedangkan Ibnu Najjar menegaskan tidak makruh mengonsumsi daging mentah atau daging yang busuk⁷⁷.

Jika melihat dampak yang ditimbulkan akibat konsumsi daging mentah oleh ibu hamil dapat membahayakan keselamatan dan Kesehatan janin. Maka perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsi syari'at terkait *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*. Pertentangan yang terjadi dengan prinsi dasar syari'at menjadikan konsumsi daging mentah oleh ibu hamil berpotensi merubah hukum menjadi haram. Untuk melindungi kesehatan ibu dan janin, disarankan untuk menghindari konsumsi makanan mentah atau setengah matang selama kehamilan. Memasak makanan hingga matang sempurna dapat membunuh bakteri dan parasit berbahaya, sehingga mengurangi risiko infeksi. Hal ini didasarkan pada kaidah berikut:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Meninggalkan kerusakan diutamakan daripada mengambilkan kemashlahatan".

f. Obat-obatan Tanpa Resep Dokter

Penggunaan obat-obatan tanpa resep dokter tergolong sebagai konsumsi obat-obat berbahaya dan dapat menimbulkan kerusakan ketika over dosis. Maka penggunaannya termasuk sesuatu yang dilarang, sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الْحَبِيثِ

Artinya; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang penggunaan obat-obatan yang berbahaya" (Al-Tirmidzi)⁷⁸

Oleh karena itu, sangat penting bagi ibu hamil untuk berkonsultasi dengan tenaga medis

⁷³ Petrenko and Alto, "Interventions in Fetal Alcohol Spectrum Disorders: An International Perspective."

⁷⁴ Abu Daud, No. 3686. Imam Ahmad, No. 309.

⁷⁵ Musthafa Al-Khin, Musthafa Al-Bugha, and Ali As-Syarbiji, *Fiqhul Manhaji*, Juz 3. (Damsyik: Darul Qalam.).

⁷⁶ Zuhaili, *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhuu*.

⁷⁷ Muhammad bin Ahmad bin Salim As-Safarini, *Ghidza' Al-Albab Syarh Mandzumah Al-Adab*, Juz 2.

⁷⁸ Sunan At-Tirmidzi, No. 2045. Sunan Abu Dawud, No. 3870, Musnad Ahmad, No. 9531.

sebelum mengonsumsi obat apa pun, termasuk obat bebas, untuk memastikan keamanan bagi ibu dan janin.

g. *Kekurangan Tidur dan Kelelahan Berlebih*

Dalam Islam, seorang hamba selain memberikan pemenuhan hak-haknya kepada Tuhan melalui ibadah, juga menekankan keteraturan dalam mengatur ritme hidup, diantaranya adalah dengan cara tidur yang cukup, dan istirahat cukup. Keteraturan tidur dan berjaga diatur secara proporsional, masing-masing anggota tubuh memiliki hak yang mesti dipenuhi. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi.

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَلَمْ أَخْبَرَ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟" قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ. وَقُمْ وَنَمْ. فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَإِنَّ لِرِزْوَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَإِنَّ لِرِزْوَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا"

Artinya: "Nabi pernah berkata kepadaku: Hai hamba Allah, bukankah aku memberitakan bahwa kamu puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari, maka aku katakan, benar ya Rasulullah, Nabi menjawab: Jangan lakukan itu, berpuasa dan berbukalah, bangun malam dan tidurlah, sebab, pada badanmu ada hak dan pada lambungmu juga ada hak" (HR Bukhari dan Muslim)⁷⁹

Melihat dampak negative yang ditimbulkan akibat kualitas tidur yang buruk dan aktivitas yang berlebihan terhadap ibu hamil dan janin, maka meninggalkannya merupakan sebuah anjuran yang harus dilakukan sebagai bentuk pemenuhan terhadap prinsip hifz al-nafs. Hukum ini didasarkan pada suatu kaidah yang menyatakan:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: "Bahaya itu dihilangkan sebisa mungkin."

4. *Hak Dilahirkan Sebagai Upaya Hifd Al-Nasl*

Di beberapa negara, termasuk Indonesia, janin memiliki hak untuk dilahirkan hidup. Hal ini terlihat dari adanya aturan yang mengatur larangan aborsi, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh Undang-Undang⁸⁰. Seperti ketika nyawa ibu terancam atau adanya indikasi cacat berat pada janin, aborsi diperbolehkan, tetapi hanya setelah melalui pertimbangan medis dan hukum. Dalam fatwa MUI yang kedua disebutkan bahwa janin adalah makhluk yang telah memiliki kehidupan (hayah Mukhtarimah) yang harus dihormati, menggugurkannya berarti menghentikan atau menghilangkannya kehidupan yang telah ada dan ini haram hukumnya⁸¹. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat al-Isra ayat 33 berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah swt melainkan dengan alasan yang benar". (QS. al-Isra [17]; 33)

5. *Pendidikan Sejak Masa Kandungan*

Dalam Islam pendidikan seorang anak bukan dimulai ketika dia dilahirkan, tetapi dimulai dari dalam kandungan. Janin sebelum dia dilahirkan ke dunia telah dilengkapi dengan potensi dasar, yaitu potensi fujur (buruk) dan potensi takwa (baik). Keberadaan dua potensi ini didasarkan pada surat al-Syam ayat 7 berikut:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾

Artinya: "Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya." (QS. Al-Syam [91]; 7)

Potensi fujur sangat berbahaya bagi kehidupan janin kelak karena dapat merusak hubungannya dengan sesama manusia bahkan hubungannya dengan Allah. Sementara potensi

⁷⁹ Shahih Bukhari: No. 1974, 5063, 6134, Shahih Muslim: No. 1159.

⁸⁰ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

⁸¹ Muhammad Salam Madzkūr, *Al-Janīn Wa Al-Ahkām Al-Muta'alliqah Bihi Fi Fiqhi Al-Islām* (Kairo: Dār al-Nahda al-Arabiyyah, 1969).

takwa adalah potensi segala bentuk kebaikan atau kesalehan diri manusia yang bermanfaat bagi kehidupan. Baik dalam pergaulannya dengan sesama manusia terlebih lagi kepada Tuhan yang menciptakannya. Potensi takwa ini melahirkan sikap, sifat, tingkah laku amal saleh dalam bentuk saling memberi pertolongan, saling menasehati dalam mengembangkan kebaikan. Karena itu, potensi fujur harus diantisipasi dan potensi ketakwaan harus diasah sejak dalam bentuk janin melalui apek ruhani janin tersebut ketika seorang masih dalam bentuk janin.

KESIMPULAN

Janin hasil perzinaan merupakan salah satu jiwa yang wajib memperoleh haknya sebagai bakal calon manusia. Berdasarkan teori Kesehatan Hendrik L. Blum, hak janin yang harus dipenuhi meliputi empat faktor. Pertama, gaya hidup sehat dari ibu hamil dengan cara mengkonsumsi makanan-minuman yang mengandung nutrisi, dan menghindari gaya hidup yang dapat membahayakan kehidupan janin, yaitu konsumsi kafein berlebihan, konsumsi rokok, konsumsi alkohol, konsumsi narkoba, konsumsi daging mentah, konsumsi obat-obatan tanpa resep dokter, dan kurangnya istirahat yang cukup.

Kedua, lingkungan yang mendukung kesehatan janin, baik lingkungan fisik seperti paparan radiasi dan polusi, lingkungan sosial seperti stigma negatif yang berdampak pada mental ibu hamil dan janin, atau lingkungan ekonomi sebagai salah satu akses pemenuhan nutrisi. Ketiga, genetika merupakan salah satu faktor yang diwariskan oleh orang tua biologisnya. Pencegahannya dapat dilakukan hanya dengan melibatkan penanganan medis. Keempat, layanan kesehatan dan akses menuju layanan kesehatan. Keberadaan layanan kesehatan merupakan *support system* yang berfungsi melakukan pemantauan, pencegahan, dan penanganan terhadap kondisi kesehatan janin.

Keempat faktor tersebut dalam tinjauan hukum Islam digolongkan ke dalam tiga kebutuhan, yaitu kebutuhan *dharuriyyah*, kebutuhan *hajiyyah*, dan kebutuhan *tahsiniyyah*. Kebutuhan *dharuriyyah* meliputi pemenuhan nutrisi dengan standar yang ditetapkan medis,

pemeliharaan dari tindak aborsi, dan pemeliharaan dari sesuatu yang membahayakan janin merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Hal tersebut bertujuan mewujudkan tiga dari lima prinsip hukum Islam, yaitu *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-'aql*.

Kemudian kebutuhan *hajiyyah* meliputi medical check-up yang bertujuan melakukan pemantauan terhadap kesehatan janin dapat menjadi *support* dari kebutuhan *dharuriyyah*-nya. Kedudukan hukumnya dapat berubah dengan menyesuaikan kondisi kebutuhan *dharuriyyah*-nya. Selain dua kebutuhan tersebut, hukum Islam juga menambahkan kebutuhan *tahsiniyyah* berupa pendidikan sedari dalam kandungan. Tujuannya adalah menyiapkan calon manusia yang baik secara jasad dan baik secara moral.

SUGGESTION

Penelitian ini menegaskan pentingnya pemenuhan hak janin hasil perzinaan melalui pendekatan *Maqashid al-Syari'ah*, teori kesehatan, dan hukum Islam. Diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengintegrasikan prinsip *Maqashid al-Syari'ah* ke dalam kebijakan yang melindungi hak janin. Pendekatan multidisipliner juga perlu diperkuat agar aspek kesehatan, sosial, dan hukum dapat berjalan selaras. Selain itu, peran lembaga keagamaan dan pemerintah sangat diperlukan dalam mengedukasi masyarakat serta mengurangi stigma terhadap ibu dan anak hasil perzinaan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas arahan dan masukan berharga dalam penelitian ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan akademik, keluarga, serta pihak lain yang telah memberikan dukungan dan kontribusi. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyani, Kartika. "Diet Kalsium Pada Ibu Hamil." *Embrio: Jurnal Kebidanan* 12, no. 1 (2020): 31-42.
- Al-Bantani, Muhammad bin 'Umar bin 'Ali bin Nawawi. *Nihayah Az-Zain Syarh Qurratul 'Ain*. Juz 1., n.d.

- Al-Khin, Musthafa, Musthafa Al-Bugha, and Ali As-Syarbiji. *Fiqhul Manhaji*. Juz 3. Damsyik: Darul Qalam, n.d.
- Al-Qulyubi, Syihabuddin. *Hasyiyah Al-Qulyubi Ala Al-Mahalli*. Juz 2., n.d.
- Al-Syuyuti, Jalaluddin Abdurrahman. *No Title*, n.d.
- Anam, Muhammad Syafiqul. *Fiqh Kehamilan*. Jawa Timur: Darul Hikmah, 2011.
- Anggoro, Sarni Anggoro. "Hubungan Pola Makan (Karbohidrat Dan Protein) Dengan Kejadian Kekurangan Energi Kronik Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Pajangan Bantul Yogyakarta." *Nutriology: Jurnal Pangan, Gizi, Kesehatan* 1, no. 2 (2020): 42–48.
- Anshor, Maria Ulfah. *Fikih Aborsi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006.
- Aprilia, Wahyu. "Perkembangan Pada Masa Pranatal Dan Kelahiran." *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2020): 39–56.
- Arisanti, Atikah Zahria, and Melly Lupita Sari. "Manfaat Asam Folat Bagi Ibu Hamil Dan Janin." *Jurnal Sehat Masada* 16, no. 1 (2022): 9–17.
- Arum, Sekar, Fitri Apriyanti, Iis Afrianty, Milda Hastuty, Suci Fitri Rahayu, Nelly Mariati, Esme Anggeriyane, Septi Widiyanti, and Syukrianti Syahda. *Kehamilan Sehat Mewujudkan Generasi Berkualitas Di Masa New Normal*. Cirebon: Insania, 2021.
- As-Safarini, Muhammad bin Ahmad bin Salim. *Ghidza' Al-Albab Syarh Mandzumah Al-Adab*. Juz 2., n.d.
- Avitra, Sylma Dhini. "Pengaruh Edukasi Pengelompokan Obat Berdasarkan Risikonya Dan Penggunaan Asam Folat Terhadap Pengetahuan Ibu Hamil." *Sainsbertek Jurnal Ilmiah Sains & Teknologi* 1, no. 1 (2020): 393–406.
- Azizah, Anisatun, and Merryana Adriani. "Tingkat Kecukupan Energi Protein Pada Ibu Hamil Trimester Pertama Dan Kejadian Kekurangan Energi Kronis." *Media Gizi Indonesia* 12, no. 1 (2018): 21–26.
- Ba'alawiyy, Abdur Rahman ibn Muhammad ibn Husain ibn 'Umar. *Bughyatul Mustarsyidin*, n.d.
- Bukhori, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Al Ju'fi Al. *Shohih Al-Bukhari, Jilid 9*. Beirut: Dar Al-Taashil, 2012.
- Devi, Ni Komang Yuscika, Ni Luh Gede Puspita Yanti, and Diah Prihatiningsih. "Perbedaan Kadar Hemoglobin Sebelum Dan Sesudah Pemberian Tablet Fe Pada Ibu Hamil Trimester Iii." *Jurnal Riset Kesehatan Nasional* 7, no. 2 (2023): 140–149.
- Fajrin, Fitriana Ikhtiarinawati. "Kepatuhan Konsumsi Tablet Zat Besi (Fe) Berhubungan Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil." *Window of Health: Jurnal Kesehatan* 3, no. 4 (2020): 336–342.
- Hardisman. *Pengantar Kesehatan Reproduksi, Seksiologi Dan Embriologi (Dalam Kajian Ilmu Kedokteran Dan Al-Quran)*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2014.
- Hartini, NNSM, Indah Febriyanti Amir, and Rizki Siti Nurfitri. "Kajian Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Penggunaan Obat Non Resep Pada Ibu Hamil Di Lampung-Indonesia." *Jurnal Farmagazine* 7, no. 1 (2020): 24–31.
- Hendrawati, Sri, Wiwi Mardiah, and Revina Ayu Febri. "Pemenuhan Vitamin D Pada Ibu Hamil Untuk Mencegah Stunting: Sebuah Narrative Review." *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan* 15, no. 1 (2024): 50–67.
- Herlambang, Herlambang, Nyimas Natasha Ayu Shafira, Citra Maharani, Rina Nofri Enis, Susan Tarawifa, Anggelia Puspasari, Erny Kusdiyah, and Amelia Dwi Fitri. "Skrining Kadar Vitamin D Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Tahtul Yaman Kota Jambi." *Medical Dedication (medic): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat FKIK UNJA* 5, no. 2 (2022): 440–444.
- Heryanto, Merissa Laora, Ridha Amalia Sholihati, and Ade Siti Maemunah. "Pola Makan Dengan Kenaikan Berat Badan Ibu Hamil Trimester II Dan III Di UPTD Puskesmas Garawangi Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan." *Journal Of Public Health Innovation* 1, no. 2 (2021): 113–122.
- Ilham, M, and A Akbar. *Peran Asam Folat Dalam Kehamilan Oleh: Margaretha Claudhya Febryanna*, 2018.
- Islami, Islami, and Suryo Ediyono. "Faktor Risiko Dan Dampak Terjadinya Depresi Antenatal." *Indonesia Jurnal Kebidanan* 6, no. 2 (2022): 85–90.
- Komalasari, Veronica. "Hak Hidup Janin Dalam Proses Persalinan Ditinjau Dari Profesi Dokter Dan Bidan Di Indonesia." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 1, no. 1 (2019): 1–

12. Lazuardi, Rachel Putri Clarissa, Marina Astrid Rumawas, and Diana Wijaya. "The Pengaruh Suplementasi Vitamin D Bagi Ibu Hamil: Indonesia." *Jurnal MedScientiae* 2, no. 3 (2023).
- Madzkūr, Muhammad Salam. *Al-Janīn Wa Al-Ahkām Al-Muta'alliqah Bihi Fi Fiqhi Al-Islām*. Kairo: Dār al-Nahda al-Arabiyyah, 1969.
- Muna, Fauzul, and Khariri Khariri. "Bakteri Patogen Penyebab Foodborne Disease." In *Prosiding Seminar Nasional Biologi*, 6:74-79, 2020.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mundari, Risa. "Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Manfaat Asam Folat Selama Kehamilan." *Jurnal Ilmu Gizi Indonesia (JIGZI)* 1, no. 2 (2020).
- Mussen, Paul Henry, and et. al. *Development and Personality*. Edited by Med Meitasari Chandrasa. Jakarta: Erlangga, 1984.
- Muzakir, Haris, Prihayati Prihayati, and Cornelis Novianus. "Analisis Faktor Risiko Kelelahan Pekerjaan Dan Non-Pekerjaan Pada Ibu Hamil." *Jurnal Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan* 2, no. 1 (2021): 46-54.
- Najib, Muhammad. "Tradisi Menjaga Janin Dalam Kandungan (Studi Living Hadis Tentang Menjaga Anak Dari Gangguan Jin)." UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Nizami, Auliya Ghazna. "Studi Komparasi Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perdata Janin." UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Nuraina. "Pengalaman Ibu Hamil Dalam Melakukan Stimulasi Pada Janin Di Praktik Mandiri Bidan (PMB) Sleman Yogyakarta." Universitas' Aisyiyah Yogyakarta, 2020.
- Nurfadillah, S, Wardihan Sinrang, Suryani As'ad, Muh Nasrum Massi, Mardiana Ahmad, and Nilawati Usman. "Effect of Zinc Tablets Intervention In Zinc Deficiency Of Trimester III Pregnant Women Toward Weight And Body Length Of Newborn." *Nurse and Health: Jurnal Keperawatan* 10, no. 2 (2021): 304-312.
- Nurhasanah, Nurhasanah, Martira Maddeppungeng, and Samsinar Samsinar. "The Effect of Nicotine Levels in Third Trimester Pregnant Women on the Umbilical Cord of Newborns" (2021).
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, n.d.
- Petrenko, Christie L M, and Michelle E Alto. "Interventions in Fetal Alcohol Spectrum Disorders: An International Perspective." *European journal of medical genetics* 60, no. 1 (2017): 79-91.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. "Fikih Perlindungan Anak." In *Berita Resmi Muhammadiyah: Nomor 03/2022-2027/Syakban 1445 H/Februari 2024 M*. Yogyakarta: Gramasurya, 2024.
- Pratama, Rendi, Miftahul Cholifah, Ermis Suryana, and Abdurrahmansyah Abdurrahmansyah. "Perkembangan Janin Dalam Kandungan Dan Implikasinya Pada Pendidikan." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 9 (2023): 6877-6884.
- Purnasari, Galih, Dodik Briawan, and Cesilia Meti Dwiriani. "Asupan Kalsium Dan Tingkat Kecukupan Kalsium Pada Ibu Hamil Di Kabupaten Jember." *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia* 12, no. 4 (2016): 261-268.
- Qalaji, Muhammad Rawas. *Mausu'ah Fiqh Al-Hasan Al-Bashari*. Beirut: Dar Al-Nafaes, 2017.
- Raras, Nawang Swastika, Dwi Laras, Chici Riansih, and Harpeni Siswatibudi. "Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Asupan Nutrisi Pada Masa Kehamilan Di PMB Widya Puri Handayani." *Jurnal Permata Indonesia* 12, no. 2 (2021).
- Riansih, Chici. "Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Dampak Kafein Terhadap Kehamilan Dan Janin Di Puskesmas Mlati 2 Yogyakarta." *Jurnal Permata Indonesia* 12, no. 2 (2021).
- Rodald, Munzo. *Intervetion Dan Reflection, Basic Issues in Medical Ethichs*. California: Wadsworth Publishing Co., 1983.
- Sangi, C, Sarah Melati Davidson, and Dary Dary. "Gambaran Konsumsi Serat Dan Aktivitas Fisik Ibu Hamil Dengan Konstipasi Di Puskesmas Sidorejo Kidul Kota Salatiga." *Jurnal Andaliman: Jurnal Gizi Pangan, Klinik dan Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 34-48.
- Sari, Made Ayu Purnama. "Suplementasi Vitamin D Pada Ibu Hamil." *Jurnal Medika*

- Hutama* 3, no. 03 April (2022): 2608–2620.
- Sari, Marlynda Happy Nurmawati, and et. al. *Penyakit Dan Kelainan Dari Kehamilan*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Selfiana, V, N S Ulfadamayanti, and S Nurul Fadillah. "Pengaruh Stress Pada Ibu Hamil." *Journal on Education* 5, no. 04 (2023): 11702–11706.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Fatawa*, n.d.
- Syatsri, Sa'ad bin Nashir bin 'Abdul 'Aziz Asy. *Syarh Al Manzhumatus Sa'diyah Fil Qowa'id Al Fiqhiyyah*. Dar Kanuz Isybiliya, n.d.
- Tahamata, Lucia Charlotta Octovina. "Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia." *Sasi* 21, no. 2 (2015): 57–65.
- Tjampakasari, Conny Riana. "Bakteri Gram Positif *Listeria Monocytogenes* Sebagai Penyebab Food-Borne Disease." *Cermin Dunia Kedokteran* 48, no. 1 (2021): 401507.
- Wulandari, Kadek Nuansa Putri, and Ni Ketut Sutiari. "Knowledge and Perceptions of Housewives on the Use of Iodized Salt: A Cross-Sectional Study in Tampaksiring." *Amerta Nutrition* 7, no. 4 (2023).
- Yuliana, Wahida, Retno Hastri Risqi Romdhani, and Bawon Nulhakim. "Perubahan Fisik Pada Ibu Hamil Primigravida Trimester 1 Di Ponkeskel Kedemangan Wilayah Kerja Puskesmas Kademangan Kecamatan Bondowoso." *Jurnal Keperawatan* 17, no. 2 (2024): 76–81.
- Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhuu*. Damascus: Darul Fikr.
- Abu Daud*, No. 3686. *Imam Ahmad*, No. 30.
- Al-Hakim*, No. 307, *Al-Baihaqi*, No. 5317.
- Imam Malik*, No. 1429. *Imam Ahmad* No. 2865. *Abu Dawud* No. 3635. *Ibnu Majah*, No. 2341. *An-Nasa'I*, No. 5758.
- Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Amzah, 2015..
- Keputusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Musyawarah Nasional Alim Ulama NU*, 2014.
- Keputusan Muktamar Tarjih XXII Di Malang, Jawa Timur*, 1989.
- Shahih Bukhari*: No. 1974, 5063, 6134, *Shahih Muslim*: No. 1159.
- Sunan Abu Dawud*, No. 3870. *Sunan Ibnu Majah*, No. 3500. *Musnad Ahmad*, No. 17629. *Sunan At-Tirmidzi*, No. 2046.
- Sunan At-Tirmidzi*, No. 2045. *Sunan Abu Dawud*, No. 3870, *Musnad Ahmad*, No. 9531.